

Permintaan Proposal

Judul: Konsultan kajian analisis rantai nilai (value chain) dalam pengembangan dan pemasaran produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di provinsi Sumatra Utara

RFP No: 010/X/01/2025

Tanggal Penerbitan: 01 Oktober 2025

1. Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah system pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan Lingkungan dan dinamika social budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (Permen LHK, Nomor 9 tahun 2021)

Skema hutan social telah mulai diterapkan sejak tahun 1989, yang kemudian menjadi perhutanan social sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016 dan menjadi Program Prioritas Nasional Nawacita pada tahun 2014 – 2019, dan dilanjutkan melalui visi Astacita periode 2024-2029 dengan target 12,7 juta hektar hingga tahun 2030.

Berdasarkan data GoKUPS (Sistem informasi perhutanan social terintegrasi berbasis elektronik), dari alokasi 597.494 ha areal yang dialokasikan untuk perhutanan social di Sumatera Utara, capaian hingga saat ini terdapat 307 SK Perhutanan Sosial, dengan luasan 119.517,60 ha untuk akses Kelola 26.863 Kepala Keluarga, dengan jumlah 521 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai unit-unit bisnisnya.

KUPS sebagai unit bisnis dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), diharapkan dapat menjadi motor keberlanjutan perhutanan social, namun hingga saat ini, tantangan yang dihadapi KUPS seperti belum adanya standarisasi produk, pembuatan produk yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta kendala strategi pemasaran dari produk itu sendiri, menjadikan produk KUPS tidak berkembang, sehingga perlu dilakukan kajian rantai nilai (value chain) dan pemasaran terhadap produk-produk KUPS di provinsi Sumatera Utara sebagai kajian untuk mengakselerasi pengembangan dan pemasaran produk-produk KUPS di Sumatera Utara.

2. Gambaran Umum Proyek

- a)** Menyusun dokumen kajian rantai nilai produk-produk KUPS di Sumatera Utara yang memberikan rujukan dan rekomendasi pengembangan produk dan pemasarannya.
- b)** Mendukung keberlanjutan perhutanan sosial dan meningkatkan daya saing produk KUPS melalui pendekatan rantai nilai.
- c)** Menyediakan rujukan kepada para pihak untuk memperkuat kapasitas kelompok tani hutan (KUPS) dalam pengembangan produk serta pemasarannya.
- d)** Menyediakan rujukan bagi para pihak yang bergerak di bidang perhutanan social dalam memfasilitasi pengembangan dan pemasaran produk-produk KUPS.

3. Kerangka Acuan, Hasil yang Diharapkan, dan Jadwal Hasil yang Diharapkan (Lihat Lampiran 2)

4. Rincian Pengajuan

- a. **Batas akhir.** Proposal harus diterima paling lambat tanggal **18 Oktober 2025 pukul 17:00 WIB**. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus diajukan melalui e-mail ke grantcontractid@konservasi-id.org; ewidyastuti@konservasi-id.org, dan sdamanik@konservasi-id.org. Semua proposal harus diajukan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RfP ini.
- b. **Masa berlaku penawaran.** 120 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- c. **Klarifikasi.** Pertanyaan dapat disampaikan ke grantcontractid@konservasi-id.org; ewidyastuti@konservasi-id.org dan sdamanik@konservasi-id.org paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Subjek e-mail harus memuat nomor RfP dan judul RfP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan di-posting ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui e-mail.
- d. **Perubahan.** Setiap saat sebelum batas akhir penyampaian proposal, KI dapat, dengan alasan apapun, mengubah dokumen RfP melalui perubahan yang akan di-posting di situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui e-mail.

5. Persyaratan Minimum

- Konsultan dapat berupa institusi, lembaga, atau tim dengan satu ketua/koordinator tim konsultan dan anggota tim. Konsultan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diselesaikan dan yang dihasilkan.
- Ketua tim harus memiliki pengalaman yang kuat dalam melakukan kajian analisis rantai nilai produk perhutanan sosial, manajemen waktu dan personal/tim dan anggaran untuk pelaksanaan kajian rantai nilai, dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - Latar belakang pendidikan: Bidang ekonomi, pemasaran, management atau bidang lain yang sesuai
 - Keterampilan bahasa: Kefasihan dalam menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah wajib.
 - Pengalaman bekerja dan terlibat dalam melakukan kajian rantai nilai setidaknya 5 tahun, pengalaman yang kuat dalam memfasilitasi pengumpulan data, identifikasi dan analisis data serta memiliki kemampuan penulisan laporan dengan metodologi yang jelas dan kuat
 - Berorientasi pada hasil dengan kualitas tinggi dengan tenggat waktu yang ketat serta berpengalaman bekerja di lingkungan multibudaya

- Pengalaman bekerja dan terlibat di program perhutanan sosial merupakan nilai tambah
- Secara tim, setiap anggota tim konsultan harus memiliki keahlian dalam kajian analisis rantai nilai produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di provinsi Sumatera Utara dalam mendukung keberlanjutan perhutanan sosial serta memberikan referensi kajian pada program-program prioritas/rencana strategis di provinsi maupun daerah.

6. Dokumen Proposal yang Harus Disertakan

- a. Halaman sampul yang ditandatangani pada kop surat penawaran dengan informasi kontak penawar.
 - b. Pernyataan yang ditandatangani tentang Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ([Lampiran 1](#)).
 - c. Proposal Teknis.
 - i. Kemampuan Perusahaan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien. Harap sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien.
 - ii. Kualifikasi Personel Utama. Harap lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum di [Bagian 5](#) (Persyaratan Minimum).
 - iii. Pendekatan Teknis, Metodologi, dan Rencana Kerja Terperinci. Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana penawaran bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan ([Lihat Bagian 3 atau Lampiran 2](#)).
 - d. Proposal Biaya. Penawar harus menggunakan format proposal biaya ([Lampiran 3](#)).
- ## 7. Kriteria Evaluasi.
- Dalam mengevaluasi proposal, KI akan mencari *value for money* dengan mempertimbangkan manfaat proposal teknis dan biaya. Proposal akan dievaluasi menggunakan kriteria berikut:

Kriteria Evaluasi	Skor (dari 100)
Metodologi, kerangka kerja dan rencana kerja yang diusulkan sesuai dengan tugas dan pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan	15%
Paparan presentasi jelas, systematis secara kegiatan, logis dalam perencanaan, realistis, efektif dan efisien	20%
Kinerja dan pengalaman pada pekerjaan sebelumnya memenuhi kualifikasi syarat minimum	25%
Tim dan personel memiliki kapasitas dan keahlian teknis khusus untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan	20%
Biaya yang diusulkan realistis dan wajar, serta menggambarkan pemahaman yang kuat dalam pemenuhan tugas	20%



8. Lini Masa Proposal

Panggilan Permintaan Proposal/RfP	01 Oktober 2025
Klarifikasi disampaikan ke KI	06 Oktober 2025
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	10 Oktober 2025
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	18 Oktober 2025
Seleksi akhir	22 Oktober 2025

- 9. Hasil Seleksi.** KI berencana untuk mengadakan perjanjian dengan penawar terpilih selambat-lambatnya tanggal **27 Oktober 2025**. Setiap perjanjian yang dibuat akan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Layanan KI. Model perjanjian dapat diberikan berdasarkan permintaan.

Dokumen RfP ini tidak mengikat KI untuk menandatangani kontrak maupun menanggung biaya yang timbul dalam penyusunan atau pengajuan proposal. Selain itu, KI berhak untuk menolak sebagian atau seluruh penawaran jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik KI. Pemilihan proposal yang diterima akan sepenuhnya menjadi Keputusan KI, dan KI tidak berkewajiban untuk mengungkapkan hasil evaluasi kepada peserta secara individu.

- 10. Kerahasiaan.** Semua informasi hak milik yang diberikan oleh penawar akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada pelamar potensial maupun aktual selama proses pengadaan berlangsung. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penawaran harga, proposal biaya, dan proposal teknis. KI dapat, tetapi tidak berkewajiban, untuk mempublikasikan hasil pengadaan di situs web resmi setelah proses selesai selesai dan kontrak telah diberikan. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia, dan skor pelamar tidak akan dibagikan kepada peserta lelang lainnya.

- 11. Kode Etik.** Semua penawar diharapkan untuk melaksanakan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan, dan jika dipilih, pada akhirnya, melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI. Reputasi KI berawal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI (selanjutnya disebut "Kode") memberikan panduan kepada karyawan, penyedia layanan, tenaga ahli, pekerja magang, dan relawan KI dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum untuk perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etik di www.ci.ethicspoint.com.

12.Lampiran:

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

Lampiran 2: Kerangka Acuan

Lampiran 3: Template Proposal Biaya

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

RFP No. XXXXXXXX

UEI Number (if applicable): XXX-XXX-XXX

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its Ethics Hotline at www.ci.ethicspoint.com.

KI relies on the personal integrity, good judgment and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:

- a. We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

II. With respect to social and environmental standards, we certify:

- a. We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b. We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.

III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal

settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business

- b.** We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.
- c.** We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d.** We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.
- e.** We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f.** We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g.** We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h.** We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i.** We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension". [\[Include additional sanctions lists of the country of a public donor, if required by the donor.\]](#)

Name: _____

Signature: _____

Title: _____

Date: _____

Lampiran 2: Kerangka Acuan

Kerangka Acuan Tenaga ahli/konsultan kajian analisis rantai nilai (value chain) dalam pengembangan dan pemasaran produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Sumatera Utara

LATAR BELAKANG

Perhutanan Sosial adalah system pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan Lingkungan dan dinamika social budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (Permen LHK, Nomor 9 tahun 2021)

Skema hutan social telah mulai diterapkan sejak tahun 1989, yang kemudian menjadi perhutanan social sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016 dan menjadi Program Prioritas Nasional Nawacita pada tahun 2014 – 2019, dan dilanjutkan melalui visi Astacita periode 2024-2029 dengan target 12,7 juta hektar hingga tahun 2030.

Berdasarkan data GoKUPS (Sistem informasi perhutanan social terintegrasi berbasis elektronik), dari alokasi 597.494 ha areal yang dialokasikan untuk perhutanan social di Sumatera Utara, capaian hingga saat ini terdapat 307 SK Perhutanan Sosial, dengan luasan 119.517,60 ha untuk akses Kelola 26.863 Kepala Keluarga, dengan jumlah 521 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai unit-unit bisnisnya.

KUPS sebagai unit bisnis dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), diharapkan dapat menjadi motor keberlanjutan perhutanan social, namun hingga saat ini, tantangan yang dihadapi KUPS seperti belum adanya standarisasi produk, pembuatan produk yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta kendala strategi pemasaran dari produk itu sendiri, menjadikan produk KUPS tidak berkembang, sehingga perlu dilakukan kajian rantai nilai (value chain) dan pemasaran terhadap produk-produk KUPS di provinsi Sumatera Utara sebagai kajian untuk mengakselerasi pengembangan dan pemasaran produk-produk KUPS di Sumatera Utara.

TUJUAN

1. Menyusun dokumen kajian rantai nilai produk-produk KUPS di Sumatera Utara yang memberikan rujukan dan rekomendasi pengembangan produk dan pemasarannya.
2. Mendukung keberlanjutan perhutanan sosial dan meningkatkan daya saing produk KUPS melalui pendekatan rantai nilai.
3. Menyediakan rujukan kepada para pihak untuk memperkuat kapasitas kelompok tani hutan (KUPS) dalam pengembangan produk serta pemasarannya.
4. Menyediakan rujukan bagi para pihak yang bergerak di bidang perhutanan social dalam memfasilitasi pengembangan dan pemasaran produk-produk KUPS.

LUARAN KEGIATAN

Kajian ini akan menghasilkan dokumen laporan terpadu yang menjadi rujukan bagi KI dan para pihak dalam pengembangan sebagaimana disebutkan dalam Tujuan Kajian di atas.

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. Mengidentifikasi produk-produk KUPS, kendala, permasalahan dan peluang pengembangan serta pemasaran produk-produk KUPS di Sumatera Utara.
2. Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi dan potensi produk KUPS dan melakukan diskusi (FGD) dengan para pihak terkait.
3. Diskusi dan konsultasi dengan Balai Perhutanan Sosial Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kesatuan Pengelola Hutan, Pemerintah daerah maupun OPD dan instansi yang memiliki hubungan dengan kajian rantai nilai dan pemasaran produk KUPS.
4. Melakukan peningkatan kapasitas terkait value chain kepada para pihak yang ditentukan
5. Melakukan survey pasar, termasuk berdiskusi dengan pengusaha, ritel, dan pihak lain yang potensial, untuk memetakan rantai distribusi produk KUPS.
6. Menyusun dokumen kajian rantai nilai dan pemasaran dalam pengembangan dan pemasaran produk-produk KUPS di Sumatera Utara.
7. Rekomendasi integrasi ke dalam rencana-rencana kerja pemerintah daerah untuk mengartikulasikan pengembangan dan pemasaran produk perhutanan sosial.
8. Memfasilitasi paparan kajian rantai nilai kepada para pihak .

DELIVARABLES

No	Activity	Due Date	Deliverable	Value (IDR)
1.	Mempersiapkan rencana kerja termasuk pengumpulan data/kebutuhan data, analisa yang dilakukan, metodologi dan rencana kunjungan lapangan. Detail kegiatan: 1. Menyiapkan rencana kerja dan strategi pelaksanaan 2. Pengumpulan data dan analisa bahan yang relevan dengan kajian	Okt 2025	Laporan Pendahuluan berisi rencana kerja tim konsultan meliputi; persiapan teknis seperti perumusan substansi secara garis besar, penyiapan <i>check list</i> data dan hasil analisa, penyiapan metode pendekatan, rencana kegiatan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.	25%
2.	Menyusun draft kajian analisis rantai nilai (value chain) dalam pengembangan dan pemasaran produk KUPS (agroforestry dan produk lainnya), proses review dan revisi kajian	Nov-Des' 2025	Tersusunnya draft kajian sesuai dengan tugas dan ruang lingkup	40%
3.	Peningkatan kapasitas "value chain untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan social" kepada para OPD/Dinas terkait (offline/online) Finalisasi dokumen kajian	Jan 2026	Terlatihnya para OPD/Dinas terkait pentingnya value chain dalam peningkatan daya saing produk perhutanan sosial Tersedianya dokumen akhir kajian yang lengkap dan disetujui oleh KI	20%
4.	• Pemaparan hasil kajian kepada BPSKL, DLHK, KPH, OPD, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dan pengumpulan masukan dan pelatihan pemasaran • Pembuatan artikel kajian dan mempublish di media populer • Penyerahan seluruh dokumen dan material asli pendukung kajian	Feb 2026	Pemaparan hasil kajian kepada pihak terkait serta rekomendasi kegiatan Pembuatan artikel kajian value chain Penyerahan seluruh dokumen asli kepada KI	15%
TOTAL				100%

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kajian ini dilakukan di Medan, kabupaten Tapanuli Selatan dan lokasi-lokasi areal perhutanan sosial yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan kajian. Adapun jangka waktu penyelesaian seluruh kegiatan ini adalah 5 bulan atau 151 (seratus lima puluh satu) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan dokumen kerja, yang direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2025 – Februari 2026.

PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Layanan sesuai dengan tahapan yang disebutkan di atas.
2. Biaya Layanan akan dibayarkan setelah penyerahan dan persetujuan serta penerimaan KI atas luaran dan *invoice* terkait.
3. Semua pembayaran Biaya Layanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia.
4. Jika ada yang perlu untuk diubah dari **Tabel 2**, maka harus berdasarkan persetujuan oleh konsultan dan KI sebelumnya secara tertulis.

PERSYARATAN MINIMUM KONSULTAN

- Konsultan dapat berupa institusi, lembaga, atau tim dengan satu ketua/koordinator tim konsultan dan anggota tim. Konsultan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diselesaikan dan yang dihasilkan.
- Ketua tim harus memiliki pengalaman yang kuat dalam melakukan kajian analisis rantai nilai produk perhutanan sosial, manajemen waktu dan personal/tim dan anggaran untuk pelaksanaan kajian rantai nilai, dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - Latar belakang pendidikan: Bidang ekonomi, pemasaran, management atau bidang lain yang sesuai
 - Keterampilan bahasa: Kefasihan dalam menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah wajib.
 - Pengalaman bekerja dan terlibat dalam melakukan kajian rantai nilai setidaknya 5 tahun, pengalaman yang kuat dalam memfasilitasi pengumpulan data, identifikasi dan analisis data serta memiliki kemampuan penulisan laporan dengan metodologi yang jelas dan kuat
 - Berorientasi pada hasil dengan kualitas tinggi dengan tenggat waktu yang ketat serta berpengalaman bekerja di lingkungan multibudaya
 - Pengalaman bekerja dan terlibat di program perhutanan sosial merupakan nilai tambah
- Secara tim, setiap anggota tim konsultan harus memiliki keahlian dalam kajian analisis rantai nilai produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di provinsi Sumatera Utara dalam mendukung keberlanjutan perhutanan sosial serta memberikan referensi kajian pada program-program prioritas/rencana strategis di provinsi maupun daerah.

Lampiran 3: Template Proposal Biaya

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by CI should the offerors proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in **IDR**.

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement or supply thereof. If Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

Cost Breakdown by Deliverable

Deliverable	Price (Lump Sum, All Inclusive)
Insert deliverable 1 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 2 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 3 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 4 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 5 from Section 3 or attached TOR	

Cost Breakdown by Cost Component (example only)

Description	Unit of measure (day, month etc)	Total period of engagement	Unit cost/rate	Total Cost for the Period
Consultant 1				
Consultant 2				
Sub-total Personnel				
Travel Costs (if applicable)				
Other related Costs (please specify)				
Total Cost of Financial Proposal				

